

Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kerusakan Ekosistem Air Akibat Pertambangan Batubara

Azzahra Yasmina Lisanti, Suwari Akhmaddhian

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20231410007@uniku.ac.id

Abstract

Water resources include surface water, groundwater, and rainwater sources. Water resource management in Indonesia is becoming a significant challenge, especially in the context of continuous population growth and the increasing mining industry. This research uses a normative legal approach with qualitative analysis of Decision No. 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht. This writing was conducted using a descriptive analytical method with library research using library materials. Water resource management in Indonesia is regulated by Law No. 17 of 2019 concerning Water Resources. This law ensures that water resources are managed sustainably and provide optimal benefits to the community. The NGO Lestari as the plaintiff filed a lawsuit against PTBA (Defendant I) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (Defendant II). The case occurred on coal mining land in Tanjung Enim, where mining activities caused waterlogging/lakes to dry up and the ground surface to be severely damaged.

Keywords: Water Resources, NGOs

Abstrak

Sumber daya air mencakup air permukaan, air tanah, dan sumber air hujan. Pengelolaan sumber daya air di Indonesia menjadi salah satu tantangan, terutama dalam konteks pertumbuhan populasi dan industri pertambangan yang terus meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap Putusan No 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht. Penulisan ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian keperpustakaan (*library research*) menggunakan bahan keperpustakaan Pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini menjamin bahwa sumber daya air dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat Lestari sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap PTBA (Tergugat I) dan Kementerian ESDM (Tergugat II). Kasus terjadi di lahan tambang batubara di Tanjung Enim, di mana aktivitas tambang menyebabkan genangan air/danau mengering dan permukaan tanah rusak parah.

Kata Kunci: Sumber Daya Air, LSM

PENDAHULUAN

Hukum pertambangan berfungsi sebagai sistem hukum yang mengatur eksploitasi sumber daya mineral dan energi di Indonesia, memfasilitasi kegiatan industri dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.¹ Di Indonesia terdapat tantangan dalam mengelola pertambangan secara adil dan berkelanjutan, terutama dalam mempertimbangkan dampak lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Indonesia sebagai negara kepulauan, terletak di kawasan tropis dan memiliki keberagaman ekosistem, sangat kaya akan sumber daya air. Sumber daya air mencakup air permukaan, air tanah, dan sumber air hujan.

¹ Muhammad Rifqi Hamidi Tuti Widtaningrum, "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia," *Iblam Raw Jurnal* 4, no. September (2024).

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia menjadi salah satu tantangan, terutama dalam konteks pertumbuhan populasi dan industri pertambangan yang terus meningkat.²

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)³ sebagai dasar hukum yang mengatur kegiatan pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, izin usaha, dan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi ketentuan lingkungan. Namun dalam implementasinya terdapat berbagai faktor yang menghambat, salah satunya adalah konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.⁴ Hal penting dalam pengaturan hukum pertambangan adalah hubungan antara hukum pertambangan dan hukum lingkungan. Meskipun kedua hukum tersebut saling terkait, namun dalam implementasinya tidak selalu harmonis, hal tersebut disebabkan oleh penegakan hukum yang lemah dan kurang komitmen dari pihak-pihak berwenang.⁵ Karena itu upaya menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan menjadi hal penting dalam pertambangan. Permasalahan otonomi daerah juga menjadi faktor permasalahan dalam pengelolaan pertambangan. Terdapat sentralisasi kewenangan dalam pengolahan pertambangan mengurangi peran pemerintah daerah, dapat berdampak pada hilangnya kontrol sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.⁶ Partisipasi aktif pemerintah daerah sangat penting karena lebih memahami kondisi lokal setempat dan memiliki kepentingan dalam menjaga ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat kontradiksi dalam pengaturan prioritas penawaran wilayah izin usaha pertambangan, adanya ketidaksesuaian antara regulasi dan tingkatan pemerintah yang berwenang.⁷ Hal ini menciptakan kesulitan dalam pengelolaan yang adil dan merata, serta menciptakan potensi konflik sosial yang lebih besar.⁸ Terdapat perhatian lebih terhadap perlindungan lingkungan dalam konteks kegiatan pertambangan. Meskipun penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam hukum pertambangan masih dalam tahap awal, terdapat potensi untuk mengubah cara pandang pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari kerangka hukum pertambangan untuk memastikan bahwa kegiatan eksploitasi tidak merugikan ekosistem.⁹

² Kansil Sulfiana Junita, "Kajian Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kelurahan Tifure" 14 (2024).

³ Damásio, "Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," 2, no. 5 (2009): 255.

⁴ Jurnal Riset et al., "Sentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembaharuan Hukum Pertambangan" 2, no. 4 (2025): 380–96.

⁵ Yuna Salsabila, Adelia Nor Syalsabila, and Rilliana Aisyah Rahma, "Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan Dan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan," no. 2 (2024): 1–6.

⁶ Riset et al., "Sentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembaharuan Hukum Pertambangan."

⁷ Sri Nurnaningsih Rachman and Melki T Tunggati, "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan" VIII, no. 1 (2024): 349–65.

⁸ Rachman and Tunggati.

⁹ Kecamatan Bener et al., "Polemik OMNIBUSLAW : Izin & Pengadaan Tanah Terhadap Resiko Bencana Kerusakan Lingkungan Wadas ," 1, no. 2 (2023): 107–22.

Tantangan dalam mengintegrasikan hukum pertambangan dan hukum lingkungan menjadi signifikan. Masih banyak terdapat aktivitas pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan substansial. Adapun Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana Pengaturan Peraturan Dalam Putusan No 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht? dan Bagaimana Penerapan Kasus Putusan No 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht Menggunakan Teori Sistem Hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap Putusan No 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht. Penulisan ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis dengan menggunakan bentuk penelitian keperpustakaan (*library research*) menggunakan bahan keperpustakaan; jurnal-jurnal ilmiah, dan mempelajari perundang-undangan pada saat itu yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang dibahas. Metode deskriptif-analitis untuk menguraikan peran korban dalam perpetuasi kekerasan (ketergantungan ekonomi, relasi kuasa), faktor penyebab viktimisasi berulang, dan rekomendasi intervensi hukum-psikososial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Peraturan Dalam Putusan No 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht

Sektor pertambangan telah berkembang menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia karena menghasilkan mayoritas devisa negara. Namun, kegiatan pertambangan memiliki dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan pencemaran air.¹⁰ Pengelolaan sumber daya air di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini menjamin bahwa sumber daya air dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.¹¹ Akibat aktivitas industri dan pertambangan yang tidak dikelola secara berkelanjutan seringkali mencemari yang menyebabkan kualitas air menjadi buruk.¹² Penegakan hukum pada pelanggaran lingkungan perlu lebih tegas lagi untuk melindungi sumber daya air dari kerusakan lebih lanjut, memberikan akses bagi masyarakat untuk menuntut perusahaan yang melanggar.¹³

Hak atas air menyatakan bahwa setiap orang harus memiliki akses ke air secara adil tanpa membedakan bedakan¹⁴. Terdapat ketidakadilan sosial terhadap akses sumber daya air di banyak daerah, dimana masyarakat tertentu mendapatkan lebih banyak hak atas air dibandingkan masyarakat lain.¹⁵ Permasalahan ini menimbulkan konflik antara penggunaan air untuk

¹⁰ Hilda Chaerunisa, "Peran Regulasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Industri Pertambangan" 1, no. 1 (2024): 208–16.

¹¹ Undang Nomor, "Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air," no. 011594 (2019).

¹² Kiki Amalia, Sri Dandi, and Yuyun Wahyuningsih, "Kebijakan Lingkungan Terhadap Permasalahan Tambang Pasir Di Moro Kepulauan Riau Yang Berdampak Pada Lingkungan Masyarakat Moro," *Public Knowledge* 1, no. 2 (2024): 139–57, <https://doi.org/10.62771/pk.v1i2.21>.

¹³ Ahmad Redi, "Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia," 2023, 1–21.

¹⁴ Sumber Daya Air et al., "Tinjauan Atas Undang-Undang Dan Peraturan Terkait Pertambangan, Sumber Daya Air, Dan Lingkungan Hidup" 13, no. 2 (2023).

¹⁵ Ida Kurniasih, "Prinsip Keadilan Hak Atas Air Bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine Di Indonesia," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 6, no. 1 (2023): 69–86, <https://doi.org/10.30999/ph.v6i1.2956>.

kebutuhan industri dan kebutuhan untuk masyarakat lokal.¹⁶ Dalam kebijakan pemerintah mengindikasikan perlu adanya reformasi dalam manajemen sumber daya air, termasuk pada penerapan teknologi baru dan sistem pengawasan yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang ada.¹⁷ Peran masyarakat perlu diperkuat dalam pengelolaan sumber daya air untuk memastikan keberlanjutan di masa yang akan datang. Kurangnya partisipasi masyarakat dan penegakan hukum yang lemah sering menghambat pencapaian tujuan dari undang-undang ini, serta mendorong penolakan terhadap kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah.¹⁸

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia.¹⁹ Aktivitas pertambangan berkontribusi terhadap pencemaran muara sungai yang mengancam ekosistem dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya air tersebut.²⁰ Eksploitasi pertambangan seringkali menjadi penyebab pencemaran sumber daya air. Limbah tambang yang dihasilkan, termasuk limbah padat dan cair, seringkali mengandung zat berbahaya yang mencemari air.²¹ Dalam masalah aksesibilitas terhadap air disekitar mengisyaratkan perlu adanya strategi pengolahan yang lebih baik untuk sumber daya air yang digunakan masyarakat.²²

2. Penerapan Kasus Putusan No 15/Pdt.G/LH/2023/PN Lht Menggunakan Teori Sistem Hukum

a. Studi Kasus

Lembaga Swadaya Masyarakat Lestari sebagai penggugat mengajukan gugatan pada 18 Agustus 2023 terhadap PTBA (Tergugat I) dan Kementerian ESDM (Tergugat II). Kasus terjadi di lahan tambang batubara seluas ±8 hektar (Objek Sengketa Pertama) dan ±5,65 hektar (Objek Sengketa Kedua) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana aktivitas tambang menyebabkan genangan air/danau mengering dan permukaan tanah rusak parah. PTBA dituduh melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang

¹⁶ Fakultas Syariah and Iain Kudus, "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" 13 (2023): 49–64.

¹⁷ Andri Akbar, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Di Indonesia," *Jurnal Justice Aswaja*, 2023, <https://doi.org/10.52188/jja.v2i1.852>.

¹⁸ Nathania Olga, Br Nababan, and Jamal Wiwoho, *Legal Politics of Water Resources Regulation in Achieving Social Welfare* (Atlantis Press SARL, 2024), <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7>.

¹⁹ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, no. 085459 (2021): 1–483, <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.

²⁰ Alifiah Pratiwi Masri, Samirah Dunakhir, and Azwar Anwar, "Laut Sebagai Sarana Mata Pencaharian Dan Ancaman Akibat Pencemaran Ligkungan Bagi Masyarakat Pesisir Konawe Utara" 1, no. 1 (2024): 37–43, <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.

²¹ Nadia Aisza Siti Sakinatunnisa, Chomariyah Chomariyah, and Imam Munajat Nuhartonosuro, "Analisis Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pencemaran Muara Sungai: Studi Komparatif Di Beberapa Negara," *Jurnal Retentum* 6, no. 2 (2024): 218, <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5161>.

²² A. Handayani, "Visi Air Asean Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Di Indonesia," *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 605–630.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta KUHPerdara Pasal 1365 karena tidak melakukan pemulihan lingkungan pasca-tambang, membiarkan lahan terbuka tanpa reklamasi, dan mengabaikan kewajiban jaminan pemulihan.

b. Teori Sistem Hukum

1) Struktur Hukum

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat Lestari
- b) PT. Bukit Asam. Tbk
- c) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
- d) Pengadilan Negri Lahat

2) Subtansi Hukum

- a) Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
- b) Pasal 87-88 UU PPLH No. 32 Tahun 2009
- c) Pasal 35-37 UU Minerba No. 4 Tahun 2009
- d) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH

3) Budaya Hukum

PN Lahan mencerminkan pergeseran dari permisif korporasi pertambangan menuju partisipatif dan restoratif lingkungan. Hakim PN Lahat menunjukkan hukum yang progresif dengan mengabulkan gugatan LSM Lestari, menegakkan PMH PT Bukit Asam atas kelalaian reklamasi lahan 13,65 ha. Hal ini kontras dengan hukum birokratis Kementerian ESDM. LSM Lestari mencerminkan masyarakat sipil yang aktif (*public interest litigation*), memanfaatkan Pasal 92 UU PPLH untuk menuntut pemulihan danau kering di Tanjung Enim. Hal ini menantang dominasi industri pertambangan yang mengabaikan dampak sosial (air bersih masyarakat terganggu).

SIMPULAN

Sektor pertambangan sangat penting bagi perekonomian Indonesia karena menyumbang devisa. Namun, aktivitas ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran air. Pengelolaan sumber daya air diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 yang mendukung pengelolaan berkelanjutan. Pertambangan yang tidak terkelola dengan baik mencemari air dan menurunkan kualitasnya. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk melindungi sumber daya air dan memberi akses bagi masyarakat melakukan tuntutan. Akses air yang adil sering kali tidak terjadi, yang menyebabkan konflik antara kebutuhan industri dan masyarakat. Kebijakan pemerintah harus reformasi manajemen sumber daya air dan melibatkan partisipasi masyarakat. Pencemaran akibat pertambangan berdampak pada ekosistem dan kehidupan masyarakat, sehingga perlu pengolahan yang lebih baik untuk aksesibilitas air.

SARAN

Lembaga Swadaya Masyarakat Lestari mengajukan gugatan terhadap PTBA dan Kementerian ESDM terkait kerusakan lingkungan di lahan tambang batubara di Tanjung

Enim, Sumatera Selatan. Atas tuduhan PTBA melanggar beberapa undang-undang lingkungan hidup dan pertambangan, karena tidak melakukan pemulihan pasca-tambang dan membiarkan lahan terbuka tanpa reklamasi. Dalam konteks hukum, LSM Lestari beroperasi sebagai perwakilan masyarakat sipil yang aktif, menggunakan undang-undang untuk menuntut pemulihan danau yang mengering. Putusan dari Pengadilan Negeri Lahat mengindikasikan pergeseran menuju hukum yang lebih progresif, menegakkan tanggungjawab PTBA atas kelalaian yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Andri. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lingkungan Dalam Industri Pertambangan Di Indonesia." *Jurnal Justice Aswaja*, 2023. <https://doi.org/10.52188/jja.v2i1.852>.
- Amalia, Kiki, Sri Dandi, and Yuyun Wahyuningsih. "Kebijakan Lingkungan Terhadap Permasalahan Tambang Pasir Di Moro Kepulauan Riau Yang Berdampak Pada Lingkungan Masyarakat Moro." *Public Knowledge* 1, no. 2 (2024): 139–57. <https://doi.org/10.62771/pk.vii2.21>.
- Bener, Kecamatan, Kabupaten Purworejo, Peggy Dian, Septi Nur, and Aidul Fitriciada Azhari. "Polemik OMNIBUSLAW : Izin & Pengadaan Tanah Terhadap Resiko Bencana Kerusakan Lingkungan Wadas ," 1, no. 2 (2023): 107–22.
- Chaerunisa, Hilda. "Peran Regulasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Industri Pertambangan" 1, no. 1 (2024): 208–16.
- Damásio. "Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." 2, no. 5 (2009): 255.
- Handayani, A. "Visi Air Asean Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Di Indonesia." *Jurist-Diction* 6, no. 4 (2023): 605–630.
- Indonesia, Presiden Republik. "Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Sekretariat Negara Republik Indonesia*, no. 085459 (2021): 1–483. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.
- Kansil Sulfiana Junita. "Kajian Hukum Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kelurahan Tifure" 14 (2024).
- Kurniasih, Ida. "Prinsip Keadilan Hak Atas Air Bagi Generasi Masa Depan: Telaah Public Trust Doctrine Di Indonesia." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 6, no. 1 (2023): 69–86. <https://doi.org/10.30999/ph.v6i1.2956>.
- Masri, Alifiah Pratiwi, Samirah Dunakhir, and Azwar Anwar. "Laut Sebagai Sarana Mata Pencarian Dan Ancaman Akibat Pencemaran Lingkungan Bagi Masyarakat Pesisir Konawe Utara" 1, no. 1 (2024): 37–43. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>.
- Nomor, Undang. "Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air," no. 011594 (2019).
- Olga, Nathania, Br Nababan, and Jamal Wiwoho. *Legal Politics of Water Resources Regulation in Achieving Social Welfare*. Atlantis Press SARL, 2024. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7>.

- Rachman, Sri Nurnaningsih, and Melki T Tunggati. "Kontradiksi Pengaturan Penawaran Prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Terhadap Badan Usaha Milik Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan" VIII, no. 1 (2024): 349–65.
- Redi, Ahmad. "Responsive Law Enforcement in Preventing and Eradicating Illegal Mining in Indonesia," 2023, 1–21.
- Riset, Jurnal, Multidisiplin Edukasi, Farhan Setyo Oetomo, Universitas Trisakti, and Jakarta Barat. "Sentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembaharuan Hukum Pertambangan" 2, no. 4 (2025): 380–96.
- Sakinatunnisa, Nadia Aisza Siti, Chomariyah Chomariyah, and Imam Munajat Nuhartonosuro. "Analisis Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pencemaran Muara Sungai: Studi Komparatif Di Beberapa Negara." *Jurnal Retentum* 6, no. 2 (2024): 218. <https://doi.org/10.46930/retentum.v6i2.5161>.
- Salsabila, Yuna, Adelia Nor Syalsabila, and Rilliana Aisyah Rahma. "Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan Dan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan," no. 2 (2024): 1–6.
- Syariah, Fakultas, and Iain Kudus. "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah" 13 (2023): 49–64.
- Tuti Widtaningrum, Muhammad Rifqi Hamidi. "Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia." *Iblam Raw Jurnal* 4, no. September (2024).